



**PUTUSAN**

---

**Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Damai Dusun V Rasau Jaya, RT 036, RW 009, Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Kristen, pendidikan DIVLOMA IV, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Dusun Sule Bagas, RT 001, RW 001, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**Hal. 1 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 15 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 oktober 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang dalam Kutipan akta nikah nomor 470/47/IX/2006, tanggal 10 Oktober 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karunia 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat pindah agama yang tadi nya mua'laf menjadi kembali lagi ke

**Hal. 2 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama semula kristen hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

5. Bahwa, pada bulan April 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menumpang mandi di rumah tetangga dan pulang nya telat sehingga Tergugat marah dan menganiaya Penggugat sehingga pendarahan dan masuk rumah sakit sampai di operasi hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

6. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat melaporkan Tergugat ke kaporesta Pontianak Kota di karenakan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga mata Penggugat memar dan biru;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi sampai sekarang;

9. Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah lahir namun hanya untuk anak saja;

10. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan baik dari pihak penggugat mau pun tergugat hingga sekarang;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Hal. 4 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Sungai Raya register perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 15 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, gugatan Penggugat sebagian benar, hanya saja posita poin 4, tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2012 melainkan mulai tahun 2014 dan penyebabnya bukan karena Tergugat murtad melainkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang mualaf, dan pada poin 5 benar pernah terjadi pertengkaran namun bukan karena Penggugat lambat pulang melainkan Penggugat pulang dengan marah-marah kepada Tergugat tanpa sebab yang jelas dan pada poin 6 benar ada laporan ke Polisi karena KDRT, tapi Tergugat tidak melakukannya, Tergugat hanya menepis dan mengenai mata Penggugat sehingga memar dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/47/IX/2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

**Hal. 5 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 08 RW 01, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2006, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ambawang, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat murtad dan kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen saksi tahu dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

**Hal. 6 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 06 RW 10, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar 12 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ambawang, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat murtad dan kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sampai di laporkan ke Polisi;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

**Hal. 7 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., S.H. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan

**Hal. 8 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat murtad kembali keagama asal sebelum menikah yaitu Agama Kristen dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018, akibat hal yang sama Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kota Pontianak dalam kasus KDRT dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Tergugat membantah waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dan pada kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang

**Hal. 9 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah mengenai waktu dan penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/47/IX/2006, tanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Ambawang, (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;

**Hal. 10 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, hanya waktu dan penyebabnya yang disanggah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering bertengkar disebabkan Tergugat murtad dan kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sampai di laporkan ke Polisi dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi, serta kedua saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

**Hal. 11 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan semua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2006, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mualaf, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit

**Hal. 12 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتيه موقلت لا كلالذى فى ن اقمحرو قدوم مكنب لى عوا اهيل اونكستا اجاوز ا مكسفنا ن م  
مكل قلا ن ا متيا ن مو

Hal. 13 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.



artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**قرشعلا ماوود معم قناب قاطي امم عادي لا ناكو جوزلا فارنعلاو ع جوزلا**

**قنديب عضاقلادلا اهاوعد ت تبا اذا**

**ع قاط اهل قاط امهنيب حلام لا ن ع عضاقلار دعوا امهلائما نيب**

Artinya : *“Jika suatu tuduhan menurut hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

**Hal. 14 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.HI.

**Hal. 15 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nurhasan, S.HI.,ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag.,S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Mardha Tillah, S.HI.**

**Mawardi, S.Ag., M.H.I**

**Nurhasan, S.HI.,ME.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hamdani, S.Ag.,S.Pd.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Alat tulis kantor | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | Rp. 250.000,00 |

**Hal. 16 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2018/PA.Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)